



**PENETAPAN**

**Nomor 104/Pdt.P/2024/MS-Sgi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD RIZAL BIN HASBI**, Nik. 1107150102860003, Tempat/Tanggal Lahir Bambi 01 Februari 1986, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTA, Alamat Desa Blang Raya Kecamatan Peukan Baro, sebagai Pemohon I.

**IDAWATI BINTI IRWAN**, Nik. 1107036704960001, Tempat/Tanggal Lahir Padang Sidempuan, 27 April 1996, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SLTA, Alamat Desa Teupin Raya Kecamatan Batee, sebagai Pemohon II, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Teuku Musliadi, S.H dan Muhammad Tazul, S.H Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Joel & Partner yang beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan (Jalan Lingkar Cot Teungoh) Kecamatan Pidie No. Hp: 0813-7678-2643, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: W1-A2/125/SK/VI/2024 Tanggal 04 Juni 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan

Hal 1 dari 10 hal. Pen-No 57/Pdt.P/2024/Ms-Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 104/Pdt.P/2024/MS-Sgi, tanggal 14 Juni 2024 telah mengajukan permohonan isbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Maret 2014 bertempat di Rumah Pemohon II, Desa Teupin Raya Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie yang dinikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II yaitu Irwan.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah yaitu ayah kandung pemohon II yang bernama Irwan disaksikan oleh dua orang Saksi nikah yaitu M. Isa dan Tgk. Syukri dengan mahar berupa 6 (enam) mayam emas murni tunai.
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis, dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut.
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak.
5. Bahwa dari Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  - Aruni Haifa Zuhra, perempuan, tempat/tanggal Lahir, Sigli/26-06-2017;
  - Salwa Amelia, perempuan, tempat/tanggal Lahir, Sigli/21-03-2024, umur 2 bulan lebih.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena pada saat itu Pemohon belum tercatat secara administrasi negara;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 10 hal. Pen-No.57/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Rizal Bin Hasbi) dengan Pemohon II (Idawati Binti Irwan) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2014 bertempat di Rumah Pemohon II Desa Teupin Raya Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) a quo diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syariahy Sigli pada tanggal 14 Juni 2024 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir didampingi kuasanya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pencatatan nikah menurut Hukum Islam dan peraturan yang berlaku, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perbaikan mengenai tahun kelahiran anak pertama yang benar adalah tahun 2016 dan tahun kelahiran anak kedua yang benar tahun 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Potokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie  
Nik: 1107150102860003 tanggal 01-10-2018, atas nama Muhammad Rizal (Pemohon I), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);

Hal 3 dari 10 hal. Pen-No.57/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie  
Nik: 1107036704960001 tanggal 13-05-2017, atas nama Idawati  
(Pemohon II), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);

## B. Saksi.

1. Amir bin Abu Bakar, umur 47, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Teupin Raya, Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan bertetangga di Gampong Teupin Raya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di Gampong Teupin Raya Kecamatan Batee Kecamatan Pidie. Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah, dengan wali nikahnya adalah Abang kandung Pemohon II nama Ihsan karena Ayah Pemohon II yang bernama Irwan saat itu telah meninggal dunia, saksi nikah adalah M. Isa (kepala desa) dan Tgk. Abu Bakar (Imam), dengan mahar 6 (enam) mayam emas tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di Gampong Teupin Raya Kecamatan Batee dan telah memperoleh 2 orang anak;
- Bahwa masyarakat menerima para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah sah;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ada atau tidak pernikahan mereka dicatatkan di KUA;
- Bahwa hingga saat ini mereka tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak pernah bercerai;

Hal 4 dari 10 hal. Pen-No.57/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap itsbat ini untuk bukti pernikahannya;
- 2. Usmā bin Gani, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Teupin Raya, Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan bertetangga di Gampong Teupin Raya;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di Gampong Teupin Raya Kecamatan Batee Kecamatan Pidie. Kabupaten Pidie;
  - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah, dengan wali nikahnya adalah Abang kandung Pemohon II nama Ihsan karena Ayah Pemohon II yang bernama Irwan saat itu telah meninggal dunia, saksi nikah adalah M. Isa (kepala desa) dan Tgk. Abu Bakar (Imam), dengan mahar 6 (enam) mayam emas tunai;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di Gampong Teupin Raya Kecamatan Batee dan telah memperoleh 2 orang anak;
  - Bahwa masyarakat menerima para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah sah;
  - Bahwa antara Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang ada atau tidak pernikahan mereka dicatatkan di KUA;
  - Bahwa hingga saat ini mereka tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap itsbat ini untuk bukti pernikahannya;

Hal 5 dari 10 hal. Pen-No.57/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syariah Sigli pada tanggal 14 Juni 2024 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2014 di Gampong Teupin Raya Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, dinyatakan sah disebabkan pernikahan itu tidak tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 R.Bg, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal 6 dari 10 hal. Pen-No.57/Pdt.P/2024/Ms-Sgi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 03 Maret 2014 di Gampong Teupin Raya Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, dengan wali nikah Abang kandung Pemohon II (Ihsan), disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu M. Isa dan Tgk. Abu Bakar dengan mahar berupa emas 6 mayam dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, para Pemohon tidak terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar di KUA karena kelalaian para Pemohon;
- Bahwa sejak pernikahan sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada orang lain yang memperlmasalahkan perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohon telah memperoleh 2 orang anak;
- Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap penetapan nikahnya untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Hal 7 dari 10 hal. Pen-No.57/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan pernikahan para Pemohon berdasarkan bukti dan fakta di atas dan dihubungkan dengan ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam Islam sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam, ternyata telah cukup terpenuhi dan oleh karena itu beralasan Majelis Hakim menyatakan perkawinan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan para Pemohon untuk mengikatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2014 di Gampong Teupin Raya Kecamatan Batee Kabupaten Pidie tidak tercatat di Kantor Urusan Agama alasan kelalaian para Pemohon. Dan ternyata untuk perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu beralasan Majelis Hakim menyatakan perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan bagi para Pemohon, sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019, maka para Pemohon harus melaporkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam dalil fiqh sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولى وشاهدين عدول

Hal 8 dari 10 hal. Pen-No.57/Pdt.P/2024/Ms-Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **MUHAMMAD RIZAL BIN HASBI** dengan **IDAWATI BINTI IRWAN** yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2014 di Gampong Teupin Raya Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp144.500,- (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal .24 Juli 2024 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 H oleh kami Drs. Adam Muis, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza S.H.I., sebagai Panitera, Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Sumarni**

**Drs. Adam Muis**

Hakim Anggota,

Hal 9 dari 10 hal. Pen-No.57/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



**Adeka Candra, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faisal Reza, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp. 30.000.-        |
| 2. Biaya proses         | Rp. 70.000,-        |
| 3. Biaya panggilan      | Rp. -               |
| 4. PNBP                 | Rp. 20.000.-        |
| 5. Penggandaan dok.     | Rp. 4.500,-         |
| 6. Biaya Redaksi        | Rp. 10.000,-        |
| 7. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah                  | Rp. 144.500.-       |

i.

Hal 10 dari 10 hal. Pen-No.57/Pdt.P/2024/Ms-Sgi